



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Letjen Sutoyo No. 6 Telepon (0561) 743779, Faximile (0561) 735238

Jalan Sutan Syahrir No. 17 Telepon (0561) 761845

Email dpkkalbarprov@gmail.com Website: dpk.kalbarprov.go.id

Kode Pos 78121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 20 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
- b. bahwa upaya penyediaan, pelayanan dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b Maka Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 128 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 128);

14. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas dan Kewenangan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah;

a. Atasan PPID Pembantu

1. Tugas atasan PPID pembantu :

- a) memberikan pertimbangan dan masukan tentang informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah;
- b) memberikan pertimbangan dan masukan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi;
- c) memberikan pertimbangan dan masukan tentang berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Kewenangan atasan PPID pembantu :

- a) memberikan arahan kepada PPID pembantu tentang pengolahan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;
- b) memberikan koreksi langsung kepada PPID pembantu guna peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

b. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksana Tugas PPID Pelaksana :

1. membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;

5. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
6. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat menjadi bahan informasi publik;
7. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan;
8. mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama;
9. mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

c. Bidang pendukung, terdiri dari:

1. Sekretariat

Tugas Sekretariat :

- a) membantu PPID Pembantu untuk merencanakan program dan pengelolaan pelayanan informasi publik;
- b) membantu PPID Pembantu dalam melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- c) membantu PPID Pembantu dalam pengendalian pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- d) membantu PPID Pembantu dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelola dan pelayanan informasi publik.

2. Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi

Tugas bidang pelayanan informasi dan dokumentasi:

- a) membantu PPID Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik;
- b) membantu PPID Pembantu dalam penyimpanan, pemeliharaan dan penyediaan informasi yang dimohon publik;
- c) membantu PPID Pembantu dalam memberikan advokasi dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara langsung.

3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi :

- a) membantu PPID Pembantu dalam pengolahan data untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- b) membantu PPID Pembantu dalam mengklasifikasi informasi yang diterima dan dikeluarkan untuk pelayanan informasi publik;
- c) membantu PPID Pembantu dalam menginventarisasi klasifikasi informasi.

4. Bidang fasilitasi sengketa informasi


Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :

- a) membantu PPID Pembantu dalam pengkoordinasian fasilitasi sengketa informasi dengan pihak-pihak terkait;
 - b) membantu PPID Pembantu dalam penyediaan dan pengumpulan bahan dan materi untuk fasilitasi Sengketa informasi;
 - c) membantu PPID Pembantu dalam memverifikasi laporan pengaduan dan rekomendasi sengketa informasi.
- d. Pejabat Fungsional
Tugas Pejabat Fungsional adalah membantu PPID Pembantu dan Bidang Pendukung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

- KETIGA : Struktur organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT : PPID Pembantu bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku atasan langsung PPID Utama;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 11 Januari 2024

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Barat,




SUGENG HARIADI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI
 KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 20 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
 KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU


NO.	NAMA DAN JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	2	3
I	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	Atasan PPID Pembantu
II	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris PPID Pembantu
III	Sekretariat	
	1. Kasubbag Umum dan Aparatur	Sekretaris
	2. Analis Kebijakan Ahli Muda (D.Syahrial, SE)	Anggota
	3. Penelaah Teknis Kebijakan (Gusti. M. Ghazali, ST)	Anggota
	4. Pengadministrasi Umum (Nining Sri Puji Astuti, S.Kom)	Anggota
IV	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	1. Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan	Koordinator
	2. Pustakawan Ahli Muda (Maria Teti, S.Sos)	Anggota
	3. Penelaah Teknis Kebijakan (Zulkarnain, S.Kom)	Anggota
	4. Pustakawan Terampil (Erina Indriana, A.Md)	Anggota
V	Bidang Pengolahan Data dan Kasifikasi Informasi	
	1. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Pemanfaatan Arsip	Koordinator
	2. Arsiparis Penyelia (Syarifah Aini, S.M)	Anggota
	3. Pengadministrasi Umum (Awang Saparudin)	Anggota
VI	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	1. Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Sistem Indormasi Kearsipan	Koordinator
	2. Arsiparis Ahli Muda (Kornelius Tony, S.Pd, M.Pd)	Anggota
	3. Arsiparis Pertama (Sulastri Rahayu, SH)	Anggota

Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
 Provinsi Kalimantan Barat,



 SUGENG HARIADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU



Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Provinsi Kalimantan Barat,


SUGENG HARIADI